



KEPALA DESA LAKARDOWO
KABUPATEN MOJOKERTO
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAKARDOWO
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LAKARDOWO

KEPALA DESA LAKARDOWO

- Menimbang : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa dengan Keputusan Kepala Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Lakardowo.

- KEDUA : Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Lakardowo
Pada tanggal : 17 September 2025
KEPALA DESA LAKARDOWO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAKARDOWO

NOMOR : 31 TAHUN 2025

TANGGAL 17 September 2025

PENGURUS DESA SIAGA AKTIF TBC DESA LAKARDOWO

Ketua : IRAWATI

Sekretaris : IRAWATI

Anggota : IRAWATI

Ditetapkan di : Lakardowo

Pada tanggal: 17 September 2025

KEPALA DESA LAKARDOWO

